



**BUPATI TAKALAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAKALAR  
NOMOR 14 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAKALAR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kelas Jabatan Dan Nilai Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 11);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
10. Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
11. Cuti Besar adalah merupakan hak PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dan diberikan untuk paling lama 3 (tiga) bulan.
12. Keterangan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
13. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan.
14. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan.
15. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap hari dan dinilai pada akhir bulan oleh atasan langsung yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar.

17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
18. Daftar Perhitungan TPP adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara dan ditandatangani Pengguna Anggaran.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran TPP telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada kas umum daerah apabila terdapat kelebihan pembayaran.
20. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran TPP dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit surat perintah membayar.
21. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
22. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
23. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga negara independent dalam rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
24. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
25. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu proses perhitungan atau pertanggungjawaban terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan dan diharuskan menggantinya.
27. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum dan dituntut dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara.
28. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara yang.
29. Prinsip kepastian hukum adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
30. Prinsip akuntabel adalah bahwa pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Prinsip proporsionalitas adalah bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
32. Prinsip efektif dan efisien adalah bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

33. Prinsip keadilan dan kesetaraan adalah bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai PNS.
34. Prinsip kesejahteraan adalah bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai PNS.
35. Prinsip optimalisasi adalah bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.
36. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
37. Laporan Kinerja Harian adalah uraian kegiatan kedinasan yang dikerjakan setiap hari baik di dalam maupun di luar kantor berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan dan wajib divalidasi oleh atasan langsung.
38. Elektronik kinerja yang selanjutnya disebut e-Kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja pegawai negeri sipil secara elektronik.
39. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah Lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan Pegawai PNS dan CPNS sebagai apresiasi terhadap kinerja dan disiplin yang tinggi serta penuh rasa tanggung jawab telah mengabdikan diri terhadap Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
  - a. terwujudnya peningkatan etos, produktivitas dan prestasi kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
  - b. terwujudnya peningkatan disiplin pegawai; dan
  - c. terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai.

### Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabel;
- c. proporsionalitas;
- d. efektif dan efisien;
- e. keadilan dan kesetaraan;
- f. kesejahteraan; dan
- g. optimalisasi.

## BAB III KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada PNS dan CPNS yang ada di Lingkungan Pemerintah daerah berdasarkan kelas jabatan.

- (2) Kriteria pemberian TPP PNS dan CPNS terdiri dari:
- a. beban kerja;
  - b. prestasi Kerja;
  - c. kelangkaan Profesi;
  - d. pertimbangan Objektif lainnya.

#### Pasal 5

TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, paling rendah 112,5 perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan seratus tujuh puluh jam perbulan).

#### Pasal 6

TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS dan CPNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau Inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.

#### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut;
  - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus atau Kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan tersebut;
  - b. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (2) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Sekretaris Daerah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari basic TPP sesuai kelas jabatan.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS dan CPNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dibayarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENGHITUNGAN BESARAN TPP PNS

#### Pasal 9

- (1) Besaran TPP PNS dan CPNS diperoleh dari *basic* TPP PNS dan CPNS dengan mempertimbangkan TPP PNS dan CPNS berdasarkan beban kerja, TPP PNS dan CPNS berdasarkan prestasi kerja, dan/atau TPP PNS berdasarkan kelangkaan profesi.
- (2) Besaran *Basic* TPP PNS dan CPNS untuk setiap nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Basic TPP PNS = (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/IPPD).

- (3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan.
- (4) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD), untuk Kabupaten Takalar dengan indeks KFD sebesar 0,544 (nol koma lima ratus empat puluh empat) termasuk kategori rendah.
- (5) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Takalar sebesar 89,07 (delapan puluh Sembilan koma nol tujuh).
- (6) Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 0,9 (nol koma sembilan) dengan nilai 789 (tujuh ratus delapan puluh Sembilan), terdiri dari:
  - a. Opini laporan keuangan: WDP
  - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD): Sangat Tinggi
  - c. Penataan Perangkat Daerah: Kematangan Rendah
  - d. Inovasi Daerah: 48,07 (Indeks inovasi daerah antara 1-300)
  - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah: Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi unit kerja di atas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A)
  - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas: Besaran Belanja 2,01-4%
  - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah: 49,49 (di bawah 51)
  - h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 67,72 (60-69)
  - i. Indeks Gini Ratio: 0,36 (0,36-0,49)

#### Pasal 10

- (1) Besaran TPP yang diberikan kepada PNS setiap bulan merupakan penjumlahan dari TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kelangkaan profesi dengan rumus sebagai berikut:  
TPP Beban Kerja = *Basic* TPP x Persentase Beban Kerja  
TPP Prestasi Kerja = *Basic* TPP x Persentase Prestasi Kerja  
TPP Kelangkaan Profesi = *Basic* TPP x Persentase Kelangkaan Profesi  
TPP PNS = TPP Beban Kerja + TPP Prestasi Kerja + TPP Kelangkaan Profesi
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai dengan format daftar perhitungan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besaran *Basic* TPP dan besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 11

CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari jumlah TPP Beban kerja ditambah TPP prestasi kerja.

BAB V  
PEGAWAI YANG TIDAK DIBERIKAN TPP

Pasal 12

PNS dan CPNS tidak diberikan TPP jika:

- a. nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- d. diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi/Lembaga Negara dan/atau Lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- f. sedang melaksanakan tugas belajar;
- g. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- h. telah mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan sertifikasi, tunjangan profesi pendidik atau tunjangan lainnya yang sejenis, bagi jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah.
- i. telah mendapatkan tambahan penghasilan berupa jasa medik dan dana kapitasi bagi pemberi jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 13

- (1) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dapat diberikan TPP berdasarkan kriteria beban kerja dan prestasi kerja dengan membuat surat pernyataan memilih TPP yang diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Daftar nama PNS dan CPNS yang diberikan opsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

BAB VI  
PENGURANGAN PEMBERIAN TPP

Pasal 14

Pengurangan TPP dikenakan kepada PNS dan CPNS jika:

- a. tidak menyusun dan menyampaikan laporan kinerja harian sesuai yang dipersyaratkan;
- b. tidak menyusun SKP Tahunan;
- c. tidak menyampaikan LHKPN;
- d. tidak mengembalikan Barang Milik Daerah dan atau Milik Negara yang bukan dalam penguasaannya;
- e. tidak menyelesaikan Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- f. tidak Masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
- g. tidak mengikuti Upacara Hari Senin/Upacara Hari Kesadaran Nasional/Upacara Peringatan Hari Besar Nasional;
- h. tidak mengikuti apel pagi;
- i. terlambat masuk bekerja;
- j. pulang Sebelum Jam Kerja Berakhir (Cepat Pulang);
- k. sedang menjalani hukuman disiplin;
- l. cuti Besar dan Cuti Sakit;



#### Pasal 15

Pegawai yang tidak membuat Laporan Kinerja harian, Pegawai dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP harian pada bulan yang bersangkutan;

#### Pasal 16

- (1) Pegawai yang tidak menyusun SKP Tahunan pada Tahun sebelumnya diberikan potongan 15% dari jumlah TPP perbulan;
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada setiap bulan berjalan hingga pegawai yang bersangkutan menyelesaikan penyusunan SKP Tahunan;
- (3) Penyusunan SKP Tahunan dibuktikan dengan telah tersusunnya SKP dan penilaiannya.

#### Pasal 17

- (1) Pegawai yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) setiap bulan berjalan hingga pejabat yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya untuk melaporkan LHKPN;
- (2) Kewajiban melaporkan LHKPN dinyatakan telah selesai apabila pejabat telah menerima Tanda Terima LHKPN yang diterbitkan oleh KPK;

#### Pasal 18

- (1) Pegawai yang tidak mengembalikan Barang Milik Daerah dan atau Milik Negara yang bukan dalam penguasaannya dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) disetiap bulan berjalan hingga pegawai yang bersangkutan mengembalikannya;
- (2) Pengembalian Barang Milik Daerah dan atau Milik Negara dibuktikan dengan terbitnya Berita Acara Pengembalian Barang Milik Daerah dan atau Barang Milik Negara.

#### Pasal 19

- (1) Pegawai yang tidak menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) disetiap bulan berjalan hingga pegawai yang bersangkutan menyelesaikannya;
- (2) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dibuktikan dengan terbitnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.

#### Pasal 20

- (1) Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, diberikan pengurangan :
  - a. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja dari jumlah TPP perbulan;
  - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap satu bulan tidak masuk bekerja.
- (2) Pegawai yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja dari jumlah TPP perbulan;
- (3) Keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan

dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

- (4) Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) didapatkan melalui rekam kehadiran pada aplikasi e kinerja;
- (5) Pegawai yang masuk bekerja tetapi tidak melakukan rekam kehadiran maka dianggap tidak masuk bekerja.
- (6) Pegawai yang masuk bekerja melakukan absensi pada aplikasi e kinerja hingga pukul 08.15 wita.

#### Pasal 21

- (1) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP masing- masing sebesar 2% (dua persen) untuk tiap 1 (satu) kali tidak mengikuti Apel Senin dan upacara dari jumlah TPP harian;
- (2) Kehadiran pegawai pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan mengisi daftar hadir manual dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk perangkat daerah yang mengurus bidang Kepegawaian dan 1 (satu) rangkap untuk Perangkat Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi selain yang diatur dalam pasal 22 ayat (1) dikenakan pengurangan TPP sebesar 1% (satu persen) tiap 1 (satu) hari tidak apel pagi dari jumlah TPP harian;
- (2) Pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan melakukan rekam kehadiran melalui daftar hadir apel pagi secara manual maka dihitung sebagai keterlambatan masuk kantor;
- (3) Daftar Hadir Apel pagi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib divalidasi oleh pengawas apel yang bertugas setiap apel pagi;
- (4) Apabila Apel pagi tidak dilaksanakan karena hujan atau sesuatu yang lain, pegawai tetap wajib melakukan rekam kehadiran pada daftar hadir apel manual sampai pukul 08.15 Wita serta divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah masing – masing.

#### Pasal 23

- (1) Pegawai yang terlambat masuk bekerja akan dikenakan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima persen) tiap 1 (satu) hari terlambat masuk bekerja dari jumlah TPP harian;
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk keterlambatan maksimal 120 menit dari jam masuk kerja yang telah ditentukan;
- (3) Data keterlambatan pegawai yang dimaksud pada ayat (2) didapatkan melalui rekam kehadiran absensi aplikasi e-kinerja;
- (4) Apabila keterlambatan melebihi dari 120 menit maka dianggap tidak masuk bekerja pada hari tersebut dan berlaku pengurangan TPP sesuai dengan pasal 21 ayat (1).

#### Pasal 24

- (1) Pegawai yang pulang cepat sebelum jam pulang kantor sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan pengurangan TPP sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) tiap 1 (satu) hari pulang cepat dari jumlah TPP harian;
- (2) Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran melalui absensi aplikasi e-kinerja dan atau daftar hadir manual pada waktu jam pulang kantor maka dihitung pulang cepat.

## Pasal 25

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 tidak berlaku bagi pegawai:
  - a. sedang menjalankan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang;
  - b. sedang menjalani cuti tahunan dan cuti melahirkan dibuktikan dengan surat keterangan cuti;
  - c. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Pegawai yang tidak disertai dengan Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, tetapi melaksanakan tugas kedinasan diluar kantor dan tidak melakukan rekam kehadiran masuk kantor dan atau pulang kantor dapat membuat Surat Pernyataan melaksanakan tugas.

## Pasal 26

Pengaturan kehadiran, keterlambatan tiba di kantor/tempat tugas dan kepulangan cepat dari kantor/tempat tugas pada perangkat daerah yang menerapkan jam kerja khusus, shift, piket, dan jaga hari libur ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 27

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS, diatur sebagai berikut:
  - a. hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
  - b. hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan; dan
  - c. hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penetapan keputusan hukuman disiplin berlaku.
- (3) Dokumen penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c wajib dilampirkan dalam pengajuan pembayaran TPP.

## Pasal 28

Pemberian TPP bagi pegawai yang Cuti Sakit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. cuti sakit sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan hanya sebesar 75%(tujuh puluh lima persen);
- b. cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dibayarkan hanya sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun dibayarkan hanya sebesar 25% (dua puluh lima persen);

## Pasal 29

Pegawai yang menjalankan Cuti Besar dibayarkan TPPnya hanya sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah TPP perbulan selama menjalankan cuti.

### Pasal 30

Perhitungan rekapitulasi kehadiran pegawai apabila terdapat kerusakan pada aplikasi e kinerja dapat menggunakan daftar hadir manual sampai dengan aplikasi dapat difungsikan kembali

### Pasal 31

- (1) TPP dibayarkan secara bulanan berdasarkan permintaan perangkat daerah.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan sesuai peraturan perundang - undangan;

## BAB VII MEKANISME PEMBAYARAN

### Pasal 32

- (1) TPP dibayarkan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pembayaran melalui Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan kewajiban Pegawai yang sah.

### Pasal 33

Untuk penerbitan SPM-LS TPP, SPP-LS dilengkapi dengan:

- a. daftar Pembayaran TPP;
- b. daftar Pemotongan TPP;
- c. rekapitulasi kehadiran absensi elektronik;
- d. laporan Kinerja Bulanan;
- e. surat hasil verifikasi;
- f. surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan
- g. dokumen lain yang dipersyaratkan.

### Pasal 34

Surat hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, adalah surat hasil verifikasi Daftar pembayaran TPP, Daftar Pemotongan TPP, Rekapitulasi kehadiran, masuk kantor, apel pagi dan laporan SKP harian dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang Kepegawaian

### Pasal 35

Dalam hal PNS menjalankan mutasi atau pindah ke jabatan dan atau PD lain, maka pembayaran TPP didasarkan pada jabatan terbaru dan dibayarkan oleh PD baru pada bulan berikutnya.

### Pasal 36

Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.

### Pasal 37

Pembayaran TPP bagi PNS yang mutasi masuk ke Lingkungan Pemerintah Daerah diperhitungkan mulai bulan ketujuh sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 38

Pembiayaan atas pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 39

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada pegawai dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan melekat; dan
  - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung PNS dan CPNS secara berjenjang;
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 40

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing pegawai.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran dan hasil penilaian kinerja pegawai.

### Pasal 41

- (1) Mekanisme pelaporan absensi dan pelaporan kinerja menggunakan pelaporan absensi secara *online* dan pelaporan kinerja melalui Sistem Informasi Kepegawaian (*e-Kinerja*) yang berbasis *Web (online System)*.
- (2) Terhadap pegawai yang terbukti menyalahgunakan pemakaian alat absensi aplikasi *e-kinerja* akan diberikan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 42

- (1) Monitoring dilaksanakan dengan membentuk Tim yang terdiri dari Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda serta pihak-pihak terkait lainnya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat Tim;
  - b. rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah; dan
  - c. peninjauan.

- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 43

- (1) Kebijakan pemberian tambahan penghasilan yang diatur dalam peraturan Bupati ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan APBD dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. ketersediaan anggaran;
  - b. alokasi Anggaran;
  - c. besaran Rupiah nilai jabatan;
  - d. sistem Teknologi Informasi;
  - e. mekanisme Pembayaran; dan
  - f. Pelaksanaan Pembayaran.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Pembayaran TPP mulai berlaku sejak bulan Januari 2022

### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal, 19 MEI 2022



BUPATI TAKALAR,

*[Signature]*  
SYAMSARI

Diundangkan di Takalar  
pada tanggal 19 MEI 2022

*[Signature]*  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

*[Signature]*  
MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TAKALAR  
 NOMOR. 4...TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

FORMAT DAFTAR PERHITUNGAN TPP

| No. | Nama/NIP | Jabatan | Basic<br>TPP | Kelas<br>Jabatan | Jumlah TPP<br>(Beban<br>Kerja+Prestasi<br>Kerja+Kelangkaan<br>profesi) | Hari<br>Kerja | Jumlah<br>Potongan<br>TPP | Jumlah<br>TPP<br>Diterima | Potongan<br>Iuran<br>BPJS 1% | Pph 21 | Jumlah<br>Bersih<br>TPP | Nomor<br>Rekening | Tanda<br>Terima |
|-----|----------|---------|--------------|------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 1   | 2        | 3       | 4            | 5                | 6  | 7             | 8                         | 9                         | 10                           | 11     | 12                      | 13                | 14              |
|     |          |         |              |                  |  |               |                           |                           |                              |        |                         |                   |                 |
|     |          |         |              |                  |  |               |                           |                           |                              |        |                         |                   |                 |
|     |          |         |              |                  |  |               |                           |                           |                              |        |                         |                   |                 |

BUPATI TAKALAR,  
  
 TAKALASARI